

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disingkat UUCK) merupakan bentuk *omnibus law* yang mengintegrasikan berbagai macam undang-undang lintas sektor dalam satu payung hukum dengan tujuan meningkatkan daya investasi dan perbaikan iklim usaha di Indonesia.¹ Implementasi UUCK meningkatkan capaian investasi Indonesia menjadi sebesar 103,9% di tahun 2024.² Namun, upaya tersebut menimbulkan dampak berupa problematika serius dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu isu hukum yang muncul akibat pemberlakuan undang-undang tersebut adalah adanya undang-undang yang mengalami dekriminalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disingkat dengan UUPPLH), beberapa tindak pidananya didekriminalisasi.³

¹ I Putu Eka Cakra dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Crepido*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 63.

² Kementrian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, "2024: Realisasi Investasi 2024," 2024, <https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>, diakses pada 16 Januari 2025.

³ Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, "Awas Dipidana ! Kejahatan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan KUHP Baru," 2023, <https://pslh.ugm.ac.id/awas-dipidana-kejahatan-lingkungan-dalam-uu-cipta-kerja-dan-kuhp-baru/>, diakses pada 12 Maret 2025.

Salah satu bentuk dekriminialisasi tindak pidana lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Dalam Pasal 102 UUPPLH, pelanggaran terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin diancam dengan pidana penjara pada rentang 1 (satu) tahun hingga 3 (tiga) tahun dan denda pada rentang Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Kemudian ketentuan tersebut dihapus dengan kemunculan Pasal 22 Angka 35 UUCK.

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dianalisis melalui asas pemberlakuan norma hukum yaitu asas *lex posteriori derogate legi priori*. Asas tersebut memiliki makna bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama sepanjang kedudukannya sederajat.⁴ Dengan demikian, ketentuan baru pada Pasal 22 Angka 35 UUCK yang menghapus ketentuan Pasal 102 UUPPLH secara otomatis berlaku dan meniadakan ketentuan yang lama. Ketentuan lama berupa Pasal 102 UUPPLH yang melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Perubahan ini menimbulkan implikasi serius terhadap penegakan hukum lingkungan, meskipun telah terjadi pergeseran paradigma pidana lingkungan dari *primum remedium* menjadi *ultimum remedium*.

⁴ Nurfaqih Irfani, 'Asas Lex Superior, Lex Specialis Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaan Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 3, 2020, hlm. 312.

Dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin memiliki implikasi penting terhadap penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian penologi yang tidak hanya menilai hilangnya ancaman pidana sebagai instrumen pengendalian, tetapi juga mempertimbangkan fungsi pemidanaan dalam mencegah perbuatan yang membahayakan lingkungan. Kajian penologi penting untuk memahami rasionalitas pemberian hukuman bagi pelaku yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Hal tersebut penting sebab perilaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin memiliki potensi merusak lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat, dan merugikan generasi mendatang. Melalui pendekatan penologi, dapat dirumuskan bentuk pemidanaan yang tepat, proporsional, dan efektif, sehingga pemidanaan tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga mitigasi dan korektif dengan tujuan melindungi lingkungan sebagai kepentingan publik yang strategis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implikasi dekriminalisasi pengelolaan limbah B3 tanpa izin terhadap penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Penting bagi penulis untuk menganalisis aspek penologi guna memahami urgensi pemberian sanksi pidana kepada pelaku yang menjalankan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan untuk merumuskan bentuk pemidanaan yang tepat serta efektif. Oleh karena itu, perlu dikaji tinjauan penologi terhadap dekriminalisasi tersebut beserta implikasinya terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat

penelitian dengan judul: “Tinjauan Penologi Pemidanaan atas Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi dekrimalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK terhadap penegakkan hukum lingkungan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan penologi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUCK?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis implikasi dekrimalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia;
2. Menganalisis tinjauan penologi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUCK.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan adalah mendapatkan pengetahuan yang mendalam terkait tinjauan penologi dan dekrimalisasi terhadap tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUCK. Selain itu,

bermanfaat sebagai referensi pembaharuan kebijakan hukum pidana lingkungan kedepannya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan adalah sebagai masukan akademis bagi para praktisi hukum terkhususnya dalam tinjauan penologi dan dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3. Diharapkan penelitian ini memberikan pengetahuan terhadap pembaca dan masyarakat terkait dekriminalisasi tindak pidana lingkungan hidup pada UUCK.

1.5 Keaslian Penelitian

Kebaruan dari penelitian yang dilakukan mencakup dekriminalisasi tindak pidana lingkungan khususnya pada bidang pengelolaan limbah B3 tanpa izin antara UUPPLH oleh UUCK. Kajian penologi terhadap problematika tersebut belum pernah diteliti. Hal tersebut ditunjukkan oleh tabel 1 sebagaimana berikut,

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan pada penelitian terdahulu
1.	Hakim Fadhilah, Rhega Relynada, Febranisa Erin, Muhammad Rizky Fadhillah ⁵	Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat	Pelaku pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UUPPLH. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana kesadaran masyarakat menjadi kunci. Diperlukan strategi pendekatan hukum yang tepat dengan memanfaatkan regulasi yang ada secara optimal.	Membahas sanksi pidana dalam UUPPLH sebagai induk hukum lingkungan sebelum UUCK. Menyinggung pentingnya penegakan hukum lingkungan.	1. Fokus kajian sangat umum, bukan spesifik pada limbah B3; 2. Tidak menganalisis UUCK dan perubahan yang dibawanya. Tidak menggunakan pendekatan penologi.
2.	Nur Hidayah Febriyani, Hartiwiningsih ⁶	<i>Corporate Criminal Liability Post Elimination of Coal FABA Waste Status</i>	1. Penghapusan FABA dari kategori limbah B3 tidak didasari data ilmiah yang kredibel dan komprehensif. 2. Akibat hukumnya adalah ketentuan	1. Secara langsung menganalisis akibat hukum dari perubahan regulasi pengelolaan limbah oleh UUCK. Menganalisis	1. Fokus spesifik pada limbah FABA batubara. Menggunakan pendekatan politik hukum,

⁵ Hakim Fadhilah et al., "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat.," *Cross Border*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 1190–1200.

⁶ Nur Hidayah Febriyani dan Hartiwiningsih, "Corporate Criminal Liability Post Elimination of Coal FABA Waste Status From B3 Waste Category in Indonesia.," *Jurnal Hukum*, Vol. 38, No. 1, 2022, hlm. 12–31.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan pada penelitian terdahulu
		<i>From B3 Waste Category in Indonesia</i>	pertanggungjawaban mutlak (Pasal 88 UUPPLH) tidak dapat diterapkan pada pengelolaan limbah FABAs. 3. Perubahan ini mengakibatkan hilangnya sanksi pidana untuk pengelolaan ilegal (misalnya Pasal 102 UUPPLH yang dihapus) dan membuat sanksi menjadi lebih terbatas.	pelemahan sanksi dan hilangnya pertanggungjawaban mutlak, yang merupakan inti dari implikasi dekriminalisasi. Menyoroti perubahan konsep pemidanaan dari UUPPLH ke UUCK.	bukan tinjauan penologi secara khusus.
3	Maria Theresia Tarigan, Andy Putra Namo, Ghaniu Rezya Pratama, Sigar P. Berutu, dan Andi Hakim Lubis ⁷	Analisis Yuridis Terhadap Tindak pidana pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pengelolaan limbah B3 di Indonesia didasarkan pada UUPPLH dan peraturan pelaksanaannya; 2. Dalam studi kasus tindak pidana pengelolaan limbah b3 tanpa izin terbukti bersalah melanggar Pasal 102 UUPPLH. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Topik utama sama, yaitu tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. 2. Membahas penerapan sanksi dan tujuan pemidanaan (efek jera), yang relevan dengan tinjauan penologi. Menganalisis penerapan Pasal 102 UUPPLH 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis berdasar pada kerangka hukum sebelum UU Cipta Kerja; 2. Tidak membahas implikasi dari UUCK atau dekriminalisasi; 3. Termasuk analisis yuridis normatif

⁷ Maria Theresia Tarigan *et al.*, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak pidana pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)," *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2023, hlm. 40–46.

No	Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan pada penelitian terdahulu
				yang menjadi fokus perubahan dalam UUCK.	terhadap kasus, bukan tinjauan penologi yang bersifat lebih teoritis terhadap perubahan undang-undang.

1. Penelitian oleh Hakim Fadhillah, *et al.* (2022)

Penelitian oleh Fadhillah, *et al.* yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Kebersihan Lingkungan Masyarakat" mengkaji secara umum mengenai penerapan UUPPLH. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UUPPLH dan menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan lingkungan bergantung pada tanggung jawab bersama antara pemerintah dan kesadaran masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasannya mengenai sanksi pidana dalam UUPPLH sebagai payung hukum awal sebelum adanya UUCK. Namun, perbedaannya sangat signifikan. Penelitian Fadhillah, *et al.* memiliki cakupan yang sangat luas dan umum, yaitu kebersihan lingkungan, tidak secara spesifik berfokus pada kompleksitas tindak pidana pengelolaan limbah B3. Penelitian ini tidak menganalisis perubahan fundamental yang diperkenalkan oleh UUCK, sehingga tidak menyentuh isu dekriminalisasi yang menjadi inti dari penelitian ini.

2. Penelitian oleh Nur Hidayah Febriyani dan Hartiwiningsih (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyani dan Hartiwiningsih dengan judul "*Corporate Criminal Liability Post Elimination of Coal*

FABA Waste Status from B3 Waste Category" memiliki hubungan yang sangat kuat. Penelitian ini secara spesifik menganalisis akibat hukum dari penghapusan limbah FABA (*Fly Ash* dan *Bottom Ash*) dari kategori B3, sebuah kebijakan yang dimungkinkan oleh PP No. 22 Tahun 2021 sebagai peraturan turunan UUCK. Temuan utamanya adalah perubahan status limbah ini berimplikasi pada tidak dapat diterapkannya lagi asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH. Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menyebutkan bahwa perubahan regulasi ini turut menghilangkan sanksi pidana bagi pengelolaan ilegal yang sebelumnya diatur dalam UUPPLH.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sangat kuat karena langsung membahas dampak perubahan regulasi turunan UUCK terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dan pelemahan sanksi. Hal ini secara langsung berkaitan dengan rumusan masalah kedua penelitian ini mengenai implikasi dekriminalisasi terhadap penegakan hukum. Perbedaannya terletak pada fokusnya yang spesifik pada limbah FABA batubara, sementara penelitian ini akan membahas pengelolaan limbah B3 secara lebih umum. Selain itu, pendekatannya adalah analisis politik hukum, sedangkan penelitian ini akan menggunakan tinjauan penologi yang lebih mendalam untuk mengkaji filosofi dan tujuan pemidanaan di balik perubahan kebijakan tersebut.

3. Penelitian oleh Maria Theresia Tarigan, et al. (2023)

Penelitian oleh Tarigan, *et al.* yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)" memberikan gambaran penegakan hukum di era sebelum UUCK. Dengan menganalisis studi kasus, penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 102 UUPPLH dan menegaskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menciptakan efek jera.

Persamaan dengan penelitian ini adalah fokusnya pada tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan pembahasan mengenai tujuan pidanaan, yang merupakan aspek penting dalam penologi. Perbedaannya adalah kerangka waktu dan hukum yang dianalisis. Penelitian Tarigan, *et al.* sepenuhnya berada dalam rezim hukum UUPPLH sebelum diamandemen oleh UUCK, menganalisis pasal yang justru menjadi objek perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas UUCK maupun implikasi dekriminalisasi. Penelitian ini berfungsi sebagai potret kondisi hukum "sebelum", yang sangat berguna sebagai titik kontras untuk menganalisis perubahan "sesudah" yang menjadi fokus penelitian ini.

Dari ketiga tinjauan di atas, terlihat adanya ruang kosong penelitian. Penelitian Fadhilah, *et al.* memberikan konteks umum,

sementara penelitian Tarigan, *et al.* memberikan gambaran penegakan hukum di masa lalu. Penelitian Febriyani dan Hartiwiningsih adalah yang paling mendekati, namun terbatas pada studi kasus limbah FABA dan menggunakan pendekatan politik hukum.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena akan secara khusus melakukan tinjauan penologi terhadap perubahan paradigma pemidanaan pengelolaan limbah B3 secara umum akibat lahirnya UUCK. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi perubahan norma (dekriminalisasi), tetapi juga akan mengkaji pergeseran filosofi pemidanaan, efektivitas sanksi yang tersisa, dan dampaknya terhadap tujuan pemidanaan dalam hukum lingkungan di Indonesia, sebuah area yang belum dieksplorasi secara mendalam oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yuridis normatif menjadi jenis penelitian yang dilakukan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai riset dengan tujuan penemuan terhadap suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin, sehingga dapat memberikan solusi atas problematika hukum yang terjadi.⁸ Ruang lingkup kajian dalam penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap asas-asas

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 47.

hukum, tatanan sistematika hukum, serta upaya sinkronisasi antar peraturan.⁹ Dalam penelitian ini, dekriminialisasi terletak pada Pasal 102 UUPPLH dan Pasal 22 Angka 35 UUCK. Penelitian hukum normatif melihat suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak dengan tujuan pengembangan justifikasi yang relevan dengan undang-undang yang ada.

Pendekatan dalam penelitian ini menggabungkan dua sifat, yaitu deskriptif untuk memaparkan atau menggambarkan suatu fenomena hukum, dan preskriptif untuk memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁰ Sehingga akan tergambar konsep, prinsip, implementasi dan rekomendasi atau saran terkait tinjauan penologi dan implikasi dekriminialisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK.¹¹

Penelitian ini sepenuhnya berbasis pada studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki korelasi dengan proses pelaksanaan pengumpulan bahan hukum, pengkajian, telaah teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sehingga penelitian dilakukan pada perpustakaan, jurnal dan artikel dan media lain sebagai sumber bahan hukum.

⁹ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 67.

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

1.6.2 Pendekatan

Jenis metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai riset dengan tujuan penemuan terhadap suatu aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin, sehingga dapat menjawab problematika hukum yang terjadi.¹² Penelitian normatif bermula dari kekosongan, kekaburan dan konflik hukum. Fokus dari penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum.¹³ Dalam penelitian ini, dekriminalisasi hukum terletak pada Pasal 102 UUPPLH dan Pasal 22 Angka 35 UUCK. Penelitian hukum normatif melihat suatu perbuatan diperbolehkan atau tidak dengan tujuan pengembangan justifikasi yang relevan dengan undang-undang yang ada.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-preskriptif. Pendekatan deskriptif-preskriptif bertujuan untuk memberikan penilaian, rekomendasi atau solusi terhadap suatu masalah hukum.¹⁴ Sehingga akan tergambar konsep, prinsip, implementasi dan rekomendasi atau saran terkait politik hukum dan implikasi

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 67.

dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK.¹⁵

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan metode *library research* atau studi kepustakaan. Penelitian ini memiliki korelasi dengan proses pelaksanaan pengumpulan bahan hukum, pengkajian, telaah teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan problematika penelitian. Pada penelitian ini tidak digunakan data lapangan atau eksisting dikarenakan penelitian berbasis bahan hukum. Sehingga penelitian dilakukan pada perpustakaan, jurnal dan artikel dan media lain sebagai sumber bahan hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, naskah akademik.¹⁶ Bahan hukum sekunder didapatkan dari dokumen resmi, buku, artikel, skripsi dan sumber lain yang berkorelasi dengan penelitian. Bahan non-hukum meliputi *black law dictionary* dan ensiklopedia. Bahan hukum diklasifikasikan sebagaimana berikut:

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 179.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Naskah Akademik Rancangan tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel, skripsi, tesis, disertasi yang berkorelasi dengan penelitian.

C. Bahan Hukum Non Hukum

Bahan non hukum meliputi *black law dictionary* dan ensiklopedia.

1.6.4 Tata Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Tata cara pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan pencarian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan limbah B3. Kemudian dilakukan penelusuran terhadap skripsi, buku dan artikel yang ada dalam *e-library* atau perpustakaan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pengambilan jawaban atas rumusan masalah dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum. Kemudian, problematika tersebut dilakukan analisis atas dasar bahan hukum yang didapatkan secara deskriptif-preskriptif. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri atas empat bab inti bahasan. Pada setiap bab inti bahasan berkaitan dengan rumusan masalah. Sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan sebagaimana berikut:

Bab Pertama merupakan bab yang meliputi sub-bab latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua meliputi uraian dan pembahasan terhadap implikasi dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK terhadap penegakan hukumnya. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 sub-bab yakni Berlakunya Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori* pasca munculnya Pasal 22 Angka 35 UUCK dan implikasi dekriminalisasi tindak pidana pengelolaan

limbah B3 tanpa izin terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Bab Ketiga meliputi uraian dan pembahasan tentang tinjauan penologi terhadap dekriminialisasi tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin pada UUPPLH dengan munculnya UUCK. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yakni tinjauan penologi berdasarkan teori pembalasan dan teori gabungan.

Bab Keempat berisi penutup berupa kesimpulan atas dasar rumusan masalah. Selain itu, juga terdapat saran sebagai masukan terhadap pembangunan dan pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Penologi

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Penologi

Istilah penologi berasal dari frasa *poine* atau *poena* yang bermakna pemidanaan, hukuman, denda, kesakitan atau penderitaan.¹⁷ Sedangkan kata kedua yaitu logos yang memiliki arti ilmu pengetahuan atau studi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penologi adalah suatu ilmu yang memiliki hubungan dengan pemidanaan. Sedangkan secara terminologis, penologi dapat dipahami sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji sistem pemidanaan, yang dalam konteks hukum dikenal sebagai

¹⁷ Ibrahim Fikma Edrisy *et al.*, *Penologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2023, hlm. 1-2.

sanksi pidana. Ibrahim Fikma Edrisy *et al.*, mendefinisikan penologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji problematika penghukuman, pemidanaan, reformasi dan rehabilitasi penjahat, pengendalian kejahatan, pengelolaan lembaga pemasyarakatan, pembinaan terhadap pelanggar hukum.

B. Ruang Lingkup Penologi

Ibrahim Fikma Edrisy *et al.*, mengungkapkan bahwa penologi mengkaji beberapa objek yang meliputi:¹⁸

- A) definisi dan klasifikasi sanksi dalam hukum pidana;
- B) dasar pembenaran penerapan dan penjatuhan sanksi;
- C) tujuan dan utilitas sanksi pidana dalam mitigasi kejahatan;
- D) proses penerapan sanksi pidana;
- E) implikasi penjatuhan sanksi terhadap terpidana dan masyarakat;
- F) metode mitigasi kejahatan.

C. Tujuan Penologi

Ibrahim Fikma Edrisy *et al.*, menyatakan bahwa tujuan esensial dari penologi adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari suatu sistem penghukuman terhadap narapidana, masyarakat luas, serta aparat penegak hukum yang dimana hasil evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perwujudan sistem peradilan pidana yang terpadu dan imparsial.¹⁹ Aparat penegak hukum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 4.

meliputi kepolisian, hakim, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil, advokat dan lembaga pemasyarakatan.

D. Teori Pidana

Ibrahim Fikma Edrisy *et al.*, mengungkapkan bahwa teori yang menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:²⁰

a. Teori absolut atau pembalasan

Teori absolut atau pembalasan memandang pidana secara murni sebagai balasan yang ekuivalen atas kesalahan yang telah dilakukan. Menurut pandangan ini, hukuman berorientasi sepenuhnya pada masa lalu dan bersifat non-utilitarian. Hal tersebut memiliki arti bahwa hukuman dijatuhkan bukan untuk mencapai tujuan praktis di masa depan seperti rehabilitasi pelaku atau keamanan masyarakat. Satu-satunya justifikasi untuk menjatuhkan pidana adalah adanya kesalahan pada diri pelaku, sehingga hukuman tidak dipandang sebagai pilihan, melainkan sebagai konsekuensi logis dan sebuah keharusan mutlak untuk memulihkan keseimbangan keadilan yang terganggu oleh kejahatan tersebut.

b. Teori Tujuan

Teori tujuan memandang pidana bukan sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai sarana yang berorientasi ke masa

²⁰ *Ibid*, hlm. 20 – 30.

depan untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, yaitu melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Tujuan utama pemidanaan dalam teori ini adalah untuk mitigasi (*deterrence*) yang dicapai melalui mekanisme ganda. Mekanisme ganda tersebut meliputi mitigasi umum untuk menimbulkan efek gentar di tengah masyarakat dan mitigasi khusus yang ditujukan untuk memperbaiki, mendidik, dan mencegah pelaku mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu, unsur pembalasan hanya dianggap sebagai peran sekunder yang dapat diterima jika mendukung tujuan utama tersebut, meskipun penjatuhan pidana itu sendiri tetap mensyaratkan adanya pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dari pelaku.

c. Teori Gabungan

Teori ini berupa sintesis teori pembalasan dan teori tujuan. Pendekatan ini mencakup teori gabungan, teori treatment, dan teori perlindungan sosial.

a) Teori Gabungan

Teori ini mensintesis antara teori absolut dan teori relatif. Prinsip dasar pada teori ini adalah mencari keseimbangan antara aspek retributif dari sebuah hukuman dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, teori ini dapat dibedakan menjadi dua aliran utama:

- Aliran pertama memprioritaskan pembalasan, namun membatasi intensitasnya agar tidak melebihi apa yang secara wajar diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial;
- Aliran kedua mengutamakan perlindungan masyarakat sebagai tujuan utama, namun memastikan bahwa sanksi yang diberikan tidak melampaui batas proporsionalitas atau tidak lebih berat dari kesalahan yang dilakukan terpidana.

b) Teori Rehabilitasi

Teori ini menggeser fokus pidana secara fundamental, dari perbuatan (*the act*) ke pelaku (*the offender*). Tujuan utamanya adalah resosialisasi yang di mana sanksi pidana harus bersifat mendidik dan memulihkan pelaku agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Mengadopsi pandangan Albert Camus bahwa pelaku kejahatan tetaplah seorang *human offender*, teori ini meyakini bahwa pelaku mampu mempelajari nilai-nilai baru dan beradaptasi.

Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh aliran positif yang berlandaskan paham determinisme. Paham ini menyatakan bahwa tindakan kriminal tidak lahir dari kehendak bebas murni, melainkan sangat dipengaruhi oleh watak dan lingkungan. Konsekuensinya, pelaku tidak sepenuhnya dapat dipersalahkan,

melainkan memerlukan perawatan (*treatment*) untuk memulihkan kondisi kejiwaannya yang dianggap abnormal.

c) Teori Perlindungan Sosial

Teori ini tujuan utamanya bukan lagi pemidanaan terhadap perbuatan, melainkan integrasi individu ke dalam tatanan sosial. Teori ini bahkan mengusulkan penghapusan konsep pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dan menggantinya dengan gagasan "perbuatan anti-sosial", yaitu tindakan yang tidak selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk hidup bersama secara harmonis.

d. Teori pembenaran pemidanaan terpadu

Teori ini berpandangan bahwa penjatuhan sanksi pidana dapat dibenarkan melalui tiga pendekatan teoretis utama yang mencakup aspek pembalasan, mitigasi, dan perbaikan perilaku. Pertama, pendekatan pembalasan memandang hukuman murni sebagai bentuk pembalasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. Dua pendekatan lainnya bersifat mitigasi dan berorientasi ke masa depan, yaitu mitigasi (*deterrence*) yang bertujuan menimbulkan efek jera baik secara umum maupun bagi pelaku untuk mencegah residivisme serta inkapasitasi yang secara fisik menghalangi pelaku melakukan kejahatan kembali.

1.7.2 Tindak Pidana Lingkungan

Tindak pidana lingkungan dapat didefinisikan dalam dua dimensi yaitu secara materil dan formil.²¹ Secara materil, perbuatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas lingkungan. Secara formil, perbuatan ini adalah segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ainun Jiwanti mendefinisikan tindak pidana ini sebagai suatu tindakan yang menjadi sebab atas terjadinya cemaran dan rusaknya lingkungan hidup.²² Indah Sari mengungkapkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup merupakan bentuk pengingkaran terhadap UUPPLH secara sengaja atau kelalaian.²³

Selanjutnya, Aziz Syamsudin menyatakan unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi:²⁴

1. Perorangan atau korporasi;
2. Melawan Hukum:
 - a) Dengan keinsafan melakukan tindakan yang membuat adanya degradasi kualitas lingkungan hidup;

²¹ Niken Aulia Rachmat, "Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 192, doi:10.15294/ipmhi.v2i2.53737.

²² Ainun Jiwanti, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja," *Justisi*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 162.

²³ Indah Sari, "Unsur-Unsur Delik Materil dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10, No. 32, 2019, hlm. 64.

²⁴ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 64.

- b) Oleh sebab kelalaian melakukan tindakan yang membuat adanya degradasi kualitas lingkungan hidup;
- c) Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan keinsafan menginputkan bahan cemaran kepada media lingkungan, melakukan impor atau ekspor atau perdagangan atau pengangkutan atau penyimpanan limbah dan menjalankan instalasi yang berbahaya bagi lingkungan hidup.

1.7.3 Dekriminalisasi

Zulkifli Ritonga mengungkapkan bahwa dekriminalisasi menjadi suatu proses perubahan terhadap perbuatan yang dilarang dalam UU diubah menjadi perbuatan bukan pidana dengan diikuti pencabutan pasal yang berkaitan dengan pasal tersebut dari UU.²⁵ Dekriminalisasi menjadi upaya pemerintah dalam melakukan pembaharuan hukum yang telah usang atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau kondisi eksisting. Liu Yanhong menyatakan bahwa dekriminalisasi menjadi suatu parameter atau batas-batas terhadap kriminalisasi.²⁶ Sehingga dekriminalisasi menjadi suatu penetapan terhadap perbuatan yang sejak awal dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi bukan tindak pidana dengan dibentuknya suatu UU yang mencabut dan mengganti pasal terkait.

²⁵ Zulkifli Ritonga *et al*, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

²⁶ Liu Yanhong, *On Substantive Decriminalization*, Routledge, London, 2023, hlm. 16.

1.7.4 Asas Hukum *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Asas ini memiliki artian bahwa norma atau aturan hukum yang baru meniadakan norma/aturan hukum yang lama.²⁷ Hal tersebut dikarenakan norma yang baru lebih relevan dan memperbaharui norma yang lama.²⁸ Jika terdapat reorientasi pengaturan isu hukum pada UU baru, maka dengan sendiri UU lama yang mengatur perihal sama dikatakan tidak berlaku tanpa adanya pencabutan atau penggantian.²⁹ Asas ini berlaku pada UU yang dalam kedudukannya adalah sama dan harus melihat *tempus delicti* dari kasus dan terbitnya UU.³⁰

²⁷ Irfani, *Loc.Cit.*

²⁸ Sri Warjiyati *et al.*, “Norm Clash in Lex Superior Derogate Legi Inferiori Principle’s Implementation on Circular Letters and Laws,” *Reformasi Hukum*, Vol. 28, No. 3, 2024, hlm. 239.

²⁹ Ahmad Zaeni, “Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori dalam Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim (Studi Atas Pasal 20 A.B. dan Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)”, Skripsi, Program Studi S-1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Malang, 2012, hlm. 92.

³⁰ Wendi dan Firman Wijaya, “Penerapan Asas Lex Posteriori Derogate Legi Priori terhadap anak Korban Pencabulan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 195/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr),” *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 18.